



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Xxx , Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Untoro, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan Komisaris Polisi Bambang Suprpto No. 32C Baciro Kecamatan Gondokusuman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024, domisili elektronik Email : untorolawyer@gmail.com sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Xxx , Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada tanggal 7 Mei 2005 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1426 H, Serta Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah No.xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan keduanya bertempat tinggal sampai dengan saat ini di **Jl. Xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Sleman**;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - **Anak I**, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 24 Februari 2006 (umur 18 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 6430/R/2007 tanggal 21 Agustus 2007;
 - **Anak II**, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 12 Juni 2012 (umur 12 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 14953/KLT/00-JS/2014 Jakarta tanggal 8 Agustus 2014;
5. Bahwa pada mulanya pada tahun 2023 penggugat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan karena merasa ada keluhan kesehatan ternyata terdiagnosa mengalami *Gastritis, Gerd* dan *Sjorgen Syndrome* lalu pada tahun 2023 Penggugat juga menjalani operasi pengangkatan *Polyp* di lambung penggugat, sehingga menurut medis harus recovery pasca operasi untuk pemulihan secara fisik dan psikis; selanjutnya antara

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Penggugat dan Tergugat sepakat untuk sementara waktu berpisah tempat tinggal, kira-kira di bulan Maret 2023;

6. Bahwa pada Maret 2023 karena sepakat berpisah tempat tinggal tentunya tetap menjaga maghligai perkawinan antara Peggugat dan Tergugat pada saat itu, seiring berjalannya waktu Tergugat ternyata tidak dapat menjaga kepercayaan Peggugat;

7. Bahwa sejak saat itu pertengkaran demi pertengkaran mewarnai rumah tangga Peggugat dan Tergugat, sehingga puncak perselisihan rumah tangga peggugat dan Tergugat yang terus kian tak terkendali terjadi;

8. Bahwa adapun sebab-sebab kongkrit perselisihan rumah tangga Peggugat dan Tergugat antara lain dikarenakan

- a. Tergugat melakukan perselingkuhan yang sudah diketahui oleh peggugat sejak Agustus 2023;
- b. Tergugat lalai memberikan nafkah lahir dan bathin sejak saat itu, diperkuat dengan permintaan peggugat untuk pisah ranjang sejak saat itu;
- c. pertengkaran secara terus-menerus dari hal-hal kecil saja dapat memicu pertengkaran dan perselisihan yang panjang; sehingga Tergugat secara lahir dan bathin menderita;

9. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut di atas, maka Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak dapat diharapkan lagi, **maka Peggugat berteguh hati untuk lebih baik bercerai dengan Tergugat;**

10. Bahwa terhadap anak yang bernama **anak I** berumur 18 (delapan belas) tahun dan **anak II** berumur 11 (sebelas) tahun, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) kepada Peggugat selaku ibu kandungnya dengan biaya pengasuhan ditanggung oleh Tergugat selaku bapak kandungnya karena sesuai dengan pasal 41 (b) UURI NO.1/1974:

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu";

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta perselisihan yang terus menerus dalam perkawinan ini, dengan berkepal dingin secara dewasa dan dalam konteks demi menjaga psikologi anak-anak akhirnya telah bersepakat untuk mengakhiri perkawinan ini dan membuat *Surat Kesepakatan Bersama* yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 April 2024;

12. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan **Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**, yang menyatakan:

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak I**, perempuan, lahir di Sleman Tanggal 24 Februari 2006 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak II** perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012 kepada

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **anak I dan anak II** kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan nilai 10% pertahunnya;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15-8-2024 dan Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22-8-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 02-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal 7 Mei 2005, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman, provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 08-08-2022, yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak I, perempuan, lahir di Sleman tanggal 24 Februari 2006, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak II, perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kalurahan xxx, Kapanewon xxx, Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan anak II;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan wanita lain, namun menurut pengakuan Penggugat sejak adanya covid sekitar tahun 2021;
- Bahwa, hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut layaknya orang yang berpacaran dan adanya keinginan dari Tergugat dan wanita lain tersebut yang ingin melanjutkan hubungannya hingga jenjang pernikahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena long distance ketika Tergugat bekerja di Kualalumpur dan Jakarta hampir tidak ada komunikasi, ekonomi / nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi dalam hal pembiayaan pendidikan anak-anak, selain itu Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Kartika;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa, sekarang Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa, selama anak-anak tinggal dengan Penggugat dari segi perkembangan bagus dan baik, sehat dan ceria, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, dan tidak juga menelantarkan anak-anak, Penggugat selalu memberikan kasih lang dan perhatiannya untuk kedua anak-anaknya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan orangtua Penggugat sudah meninggal sehingga tidak ada upaya perdamaian dari keluarga Penggugat sedangkan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Demangan RT 001 RW 000, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai teman kuliah Penggugat sejak tahun 1997;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat mempunyai selingkuhan namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat tersebut, yang saksi tahu bahwa perempuan selingkuhan Tergugat merupakan teman kantor Tergugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat, Penggugat selalu memberikan kasih langnya dan perhatian untuk kedua anaknya, bahkan setiap seminggu sekali Penggugat pulang dari Jakarta ke Yogya menggunakan pesawat hanya untuk dapat bertemu dan meluangkan waktunya dengan kedua anaknya;
- Bahwa, Tergugat sekarang bekerja di Jakarta;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Banteng Baru Raya No.4 Kayen RT 009 RW 046, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ia baru masuk kuliah semester 1;
- Bahwa, Ia tahu sendiri Penggugat dan Tergugat hendak bercerai;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi terutama dalam hal keuangan dan kurang pedulinya papa terhadap keluarga;
- Bahwa, Papa bekerja di Jakarta sebagai manager MNC dengan penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per bulan;
- Bahwa, Ia tahu ketika Ia mengisi form kuliah, Ia bertanya ke papa tentang penghasilan papa kemudian dijawab papa jika penghasilan papa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), namun Ia tidak mempunyai bukti tertulis tentang rincian penghasilan papa;
- Bahwa, Ia tahu mama bekerja di Jakarta dan menjabat sebagai direktur di perusahaan;
- Bahwa, Ia tahu sebab papa dan wanita lain itu sudah meminta izin dan restu dari kakek dan nenek untuk menikah lagi;
- Bahwa, Ia tidak mau jika papa menikah lagi;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ia akan tinggal dengan mama, sebab mama lebih banyak bersama dengan Ia daripada papa karena dengan mama lebih banyak meluangkan waktu bersama Ia dan adik;

Bahwa di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, umur 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ia dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Ia masih sekolah kelas 6 di Sekolah dasar;
- Bahwa, Ia tahu kalau orangtuanya mau bercerai;
- Bahwa, Apabila ayah dan ibu berpisah/bercerai, Ia akan ikut tinggal bersama dengan ibu/mama;
- Bahwa, Ia lebih nyaman bersama dengan ibu/mama;
- Bahwa, Ia akan tetap baik terhadap ayah/papa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 15-8-2024 dan Nomor 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 22-8-2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404070302210002 atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 08-08-2022, yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat pernah tinggal satu rumah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat sebagai ibu rumah tangga, Anak I dan anak II sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak I, perempuan, lahir di Sleman tanggal 24 Februari 2006, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Azra Naomi anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak II, perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Afeefa Nuraisya anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat **Saksi I**, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Teman Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan anak II;
- Bahwa, Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa Belum, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun menurut pengakuan Penggugat sejak adanya covid sekitar tahun 2021;
- Bahwa, hubungan Tergugat dengan wanita itu layaknya orang yang berpacaran dan adanya keinginan dari Tergugat dan wanita lain tersebut yang ingin melanjutkan hubungannya hingga jenjang pernikahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena long distance ketika Tergugat bekerja di Kualalumpur dan Jakarta hampir tidak ada komunikasi, ekonomi / nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi dalam hal pembiayaan pendidikan anak-anak, selain itu Tergugat diduga mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Kartika;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT;
- Bahwa, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa, selama anak-anak tinggal dengan Penggugat dari segi perkembangan bagus dan baik, sehat dan ceria, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, dan tidak juga menelantarkan anak-anak, Penggugat selalu memberikan kasih lang dan perhatiannya untuk kedua anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan orangtua Penggugat sudah meninggal sehingga tidak ada upaya perdamaian dari keluarga Penggugat sedangkan keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat **Saksi II**, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai teman kuliah Penggugat sejak tahun 1997;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, sebab Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat mempunyai selingkuhan namun saksi tidak tahu nama selingkuhan Tergugat tersebut, yang saksi tahu bahwa perempuan selingkuhan Tergugat merupakan teman kantor Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah namun Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, anak-anak bertumbuh kembang dengan baik dan sehat dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat, Penggugat selalu memberikan kasih langnya dan perhatian untuk kedua anaknya, bahkan setiap seminggu sekali Penggugat pulang dari Jakarta ke Yogya menggunakan pesawat hanya untuk dapat bertemu dan meluangkan waktunya dengan kedua anaknya;
- Bahwa, Tergugat sekarang bekerja di Jakarta;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup menamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3-6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun Tergugat jarang pulang;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 dan 4 Penggugat mengajukan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak I, lahir di Sleman tanggal 24 Februari 2006 dan anak II** perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya petitum angka 5 menuntut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **anak I** dan **anak II** kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan pertambahan nilai 10% pertahunnya didukung oleh posita angka 10;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak I**, perempuan, lahir di Sleman Tanggal 24 Februari 2006, telah berumur 18 tahun 6 bulan dan **anak II**, perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012 saat ini sudah mumayyiz karena sudah berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut (**anak I dan anak II**), telah didengar keterangannya di persidangan oleh Majelis Hakim dan pada dasarnya kedua anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dan dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang, terhambatnya atau terlanggarnya hak-hak anak ketika selama ini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, baik dari aspek perhatian, kasih sayang, pendidikan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **anak I**,

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Sleman Tanggal 24 Februari 2006, dan **anak II** perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa kedua a quo berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Penggugat selaku pemegang hak Hadhanah harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut Tergugat untuk memberi nafkah dua orang anak yang bernama **anak I**, perempuan, lahir di Sleman Tanggal 24 Februari 2006 dan **anak II** perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah untuk anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat atas Penggugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari anak dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Penggugat dan kemampuan Tergugat sudah sepantasnyalah apabila nafkah untuk anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana keterangan anak yang bernama **anak I, anak Penggugat dan Tergugat** dalam persidangan bahwa penghasilan Tergugat berpenghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anaknya tersebut sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Aulia Wahyudi bin Choliqul Kamal**) terhadap Penggugat (**Nining Purwaingsih binti Hadi Sugiyanto**);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Azra Naomi**, perempuan, lahir di Sleman tanggal 24 Februari 2006 dan **Afeefa Nuraisya**, perempuan, lahir di Depok tanggal 12 Juni 2012, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum putusan angka 4 diatas melalui Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan nilai 10% pertahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pengguga sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*.

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	51.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	246.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 1085/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)